

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penerapan Hukum**

##### **1. Pengertian Penerapan Hukum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>14</sup> Sedangkan Austin menjelaskan bahwa hukum merupakan peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.<sup>15</sup>

Lebih lanjut lagi, Lili Rasjidi dan Wyasa Putra menjelaskan bahwa penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi Lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum.<sup>16</sup>

Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan.

---

<sup>14</sup> Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado, *Jurnal Eksektufi Vol 1 No 1*, 2017, hlm 2

<sup>15</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, hlm. 3

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 223

Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

J. F Glastra Van Loon menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah :<sup>17</sup>

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
- b. Menyelesaikan pertikaian;
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut;
- d. Kekerasan;
- e. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat; dan
- f. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah :<sup>18</sup>

- a. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin; dan
- c. Sarana penggerak pembangunan.

---

<sup>17</sup> Sajtipto Rahardjo, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru, 2009, hlm. 15

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 16

## 2. Bentuk-Bentuk Penerapan Hukum

Terdapat beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain adalah sebagai berikut :

### a. Sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan

Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan undang-undang/peraturan” merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.<sup>19</sup>

### b. Tidak sesuai dengan Undan-Undang/Peraturan

Dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, Pemalsuan Bukti C1 Rekapan Pada Proses pemilihan legislative, *TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 11*, 2022, hlm 1134

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum progresif*, Jakarta : PT. Kompas, 2006, hlm. 6

Manusia merupakan suatu unikum, sehingga hukum tidak lagi bekerja seperti mesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum.

Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan.<sup>21</sup> Hak ini, berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

## **B. Teori Hukum Positif**

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintahan atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>22</sup>

Positivisme hukum (aliran hukum positif), memandang bahwa perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 7

<sup>22</sup> I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undang di Indonesia*, Bandung : PT. Alumni, 2008, hlm, 56

berlaku dan hukum, yang seterusnya, antara *das Sein* dan *das Sollen*). Dalam  
kacamata positivis, tiada hukum lain kekcuali perintah penguasa (*law is a*

*command of the lawgivers*). Bahkan, bagian aliran hukum positif yang dikenal dengan nama Legisme, berpendapat lebih tegas bahwa hukum itu identic dengan undang-undang lebih tegas, bahwa hukum itu identic dengan undang-undang.<sup>23</sup>

Positivisme hukum dapat dibedakan dalam dua corak yaitu aliran hukum positif analitis (*analytical jurisprudence*) atau juga biasa disebut positivisme sosiologi yang dikembangkan oleh Austin dan aliran hukum murni (*Reine Rechtslehre*) atau dikenal juga positivisme yuridis yang dikembangkan oleh Hans Kelsen.<sup>24</sup>

Menurut aliran positivisme sosiologis yang dikembangkan oleh Austin menerangkan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa negara. Hakikat hukum itu sendiri, menurut Austin terletak pada unsur “perintah” itu. Hukum dipandang sebagai suatu system yang tetap, logis, dan tertutup. Pertama-tama Austin membedakan hukum dalam dua jenis yaitu (1) hukum dari Tuhan untuk manusia (*The divine laws*), dan (2) hukum yang dibuat oleh manusia. Mengenai hukum yang dibuat oleh manusia dapat dibedakan lagi dalam hukum yang sebenarnya dan hukum yang tidak sebenarnya.<sup>25</sup>

Hukum dalam arti yang sebenarnya ini (disebut juga hukum positif) meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Sedangkan hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang

---

<sup>23</sup> Sukarno Aburaera, Muhadar, & Maskur, *Filsafat Hukum Teori dan Praktif*, Jakarta : Kencana, 2017, hlm. 107

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *ibid*

tidak dibuat oleh penguasa, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, seperti ketentuan dari suatu organisasi okahraga. Hukum yang sebenarnya memiliki empat unsur, yaitu : perintah (*command*), sanksi (*sanction*), kewajiban (*duty*), dan kedaulatan (*sovereignty*).<sup>26</sup>

Sedangkan menurut Kelsen, hukum harus dibersihkan dari unsur-unsur yang nonyuridis, seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Pemikiran inilah yang kemudian dikenal dengan Teori Hukum Murni (*Reine Rechtlehre*) dari Kelsen. Jadi, hukum adalah suatu *Sollens kategorie* (kategori keharusan/ideal), bukan *Seins Kategorie* (kategori factual).<sup>27</sup> Kelsen dimasukkan sebagai kaum neokantian karena dia menggunakan pemikiran Kant tentang pemisahan bentuk dan isi. Bagi Kelsen, hukum berurusan dengan bentuk (*forma*), bukan (*materia*). Jadi, keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum. Suatu hukum dengan demikian dapat saja tidak adil, tetapi ia tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh penguasaan.<sup>28</sup>

Di sisi lain, Kelsen pun mengakui bahwa hukum positif itu pada kenyataannya dapat saja menjadi tidak efektif lagi. Ini biasanya terjadi karena kepentingan masyarakat yang diatur sudah ada, dan biasanya dalam keadaan demikian, penguasa pun tidak akan memaksakan penerapannya. Dalam hukum pidana, misalnya keadaan yang dilukiskan Kelsen seperti itu dikenal dengan istilah dekriminialisasi dan depenalisasi, hingga suatu ketentuan dalam hukum

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm, 108

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 109

<sup>28</sup> *Ibid*,

positif menjadi tidak mempunyai daya berlaku lagi, terutama secara sosiologis.<sup>29</sup>

### C. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto teori efektivitas hukum bahwa efektif adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai dampak hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi suatu perilaku hukum.<sup>30</sup> Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, antara lain<sup>31</sup>:

1. Faktor hukum itu sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnegak hukum baik hakim, jaksa, polisi

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 109-110

<sup>30</sup> Muhammad Miftakhul Huda, Suwandi, Aunur Rofiq, Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap pelanggaran HAM Berat Panai Perspektif teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 11 (1), 2022, hlm. 120

<sup>31</sup> *ibid*



dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>32</sup>

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :<sup>33</sup>

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

#### **D. Hukum Lingkungan**

##### **1. Pengertian Hukum Lingkungan**

Istilah hukum.lingkungan dalam beberapa bahas asing antara lain adalah : a) Bahasa Belanda : *Milleurecht*, b) Bahasa Inggris : *Environmental Law*; c). Bahasa Jerman : *Umweltrecht*; d) Bahasa Perancis : *Droit de l'environnement*; e) Bahasa Arab : *Qonun al-Bi'ah*.<sup>34</sup>

Stellinga berpandangan bahwa hukum lingkungan merupakan disiplin ilmu hukum yang sedang berkembang, sebagian besar materi hukum lingkungan adalah bagian dari materi hukum administrasi (*administratiefrecht*). Sementara Leenen dalam Siti Sundari Rangkuti, berpandangan bahwa hukum lingkungan juga mengandung aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional, dan penataan ruang sehingga tidak dapat digolongkan ke dalam pembidangan hukum klasik. Dengan demikian,

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 8

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung : Bina Cipta, 1983. hlm. 80

<sup>34</sup> Moh Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, Malang : UB Press, 2016, hlm. 31

berdasarkan pada beberapa pengertian dimaksud, maka substansi hukum yang merupakan materi hukum lingkungan, mata kuliah hukum lingkungan digolongkan kedalam mata kuliah hukum fungsional (functionale rechtsvakken), yaitu suatu ilmu hukum yang mengandung terobosan antara berbagai disiplin ilmu hukum klasik (tradisional). Untuk itu, sangat jelas bahwa hukum lingkungan sebagai genus merupakan cabang ilmu tersendiri, namun bagian terbesar substansinya merupakan ranting dari hukum administrasi. Dalam hal ini sama juga dengan pandangan yang dianut di negara Anglo-Amerika, hukum lingkungan masuk dalam golongan "*public law*"<sup>35</sup>

## **2. Peran Hukum Lingkungan**

Dalam hukum lingkungan diatur tentang obyek dan subyek, yang masing-masing adalah lingkungan dan manusia. Lingkungan hidup sebagai obyek pengaturan dilindungi dari perbuatan manusia supaya interaksi antara keduanya tetap berada dalam suasana serasi dan saling mendukung. Dalam perspektif ilmu ekologi, semua benda termasuk semua makhluk hidup, daya, dan juga keadaan memiliki nilai fungsi ekosistem, yakni berperan dalam mempengaruhi kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Lingkungan hidup memberi fungsi yang amat penting dan mutlak bagi manusia. Begitu juga, manusia dapat membina atau memperkokoh ketahanan lingkungan melalui budi, daya dan karsanya. Dengan demikian tidak ada yang tidak bernilai dalam pengertian lingkungan hidup karena satu dengan lainnya memiliki kapasitas mempengaruhi dalam pola ekosistem.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm, 32

Dalam kehidupan manusia, lingkungan hidup adalah merupakan salah satu aspek kebutuhan mendasar, dimana dalam memenuhi kebutuhan tersebut manusia berhadapan atau melibatkan baik secara perorangan maupun antar manusia dan kelompok. Dalam interaksinya, manusia, baik terhadap lingkungan hidupnya maupun dengan sesamanya (antar manusia) dengan sasaran lingkungan atau sumber-sumber alam, memerlukan hukum sebagai sarana pengaturan masyarakat. Pengaturan dapat berwujud dalam bentuk apa yang boleh diperbuat, yang dalam hal ini disebut dengan hak, dan apa pula yang terlarang atau tidak boleh dilakukan, yang disebut dengan kewajiban oleh setiap subyek hukum. Pengaturan hukum selain sebagai alat pengatur ketertiban masyarakat (*law as a tool of social order*), juga sebagai alat merencanakan atau memperbaiki masyarakat (*law as a tool of social engineering*).<sup>36</sup>

Dalam pandangan Hari Chand, mengatakan bahwa hukum tidak hanya mengandung dimensi sebagai sarana alat keteraturan dalam kehidupan manusia, melainkan hukum juga harus mengandung nilai-nilai keadilan bagi semua orang. Mengartikan substansi keadilan memang tidak mudah. Keadilan diartikan begitu beragam, suatu kata yang tidak jelas, sarat dengan berbagai arti, dan tidak begitu mudah kita mencernanya. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Ulpianus, yang mengatakan bahwa keadilan adalah merupakan suatu kemauan yang bersifat terus menerus untuk dapat memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya dimiliki. Bagi

---

<sup>36</sup> Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Depok : Rajawali Press, 2020, hlm. 110

Aristoteles, mengartikan keadilan dengan memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya (*due*) atau sesuatu yang menjadi miliknya.<sup>37</sup>

Dengan demikian, peranan hukum lingkungan sangat penting dalam pembangunan. Hukum berfungsi sebagai alat keteraturan, yakni menata perilaku setiap orang dalam interaksinya dengan lingkungan. Hukum berfungsi sebagai alat keadilan, memiliki peran untuk menciptakan keadilan bagi semua dalam kerangka penataan dan pengelolaan lingkungan atas sumber daya alam. Hukum sebagai alat rekayasa sosial, berperan merubah sikap sosial masyarakat, mengarahkan perilaku budaya setiap orang kepada paradigma pemanfaatan, pengelolaan energi/sumber-sumber alam dengan pola efisien dengan mengurangi kerusakan dan dampak, demikian juga terciptanya interaksi lingkungan yang bertujuan menyeraskan pembangunan dengan lingkungan.<sup>38</sup>

### **3. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pengelolaan dilakukan oleh setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang dengan maksud untuk menyejahterakan warganya. Sedangkan yang menjadi keprihatinan sekarang adalah adanya desakan semakin keras untuk melanjutkan pola pembangunan konvensional, terutama di negara berkembang yang disebabkan oleh penambahan penduduk yang semakin banyak dan keinginan mengatasi kemiskinan yang cukup parah.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 363

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 35

<sup>39</sup> Imam Supardi, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 209

Selanjutnya Sudharto mengemukakan empat prinsip pembangunan berkelanjutan, antara lain adalah :<sup>40</sup>

a) Pemenuhan kebutuhan dasar (materi dan non-materi)

Pemenuhan kebutuhan materi sangat penting karena kemiskinan dipandang baik sebagai penyebab maupun hasil dari penurunan kualitas lingkungan. Kerusakan lingkungan menyebabkan timbulnya kemiskinan dan penurunan kualitas hidup, karena masyarakat tidak lagi memiliki sumber daya alam yang bisa dijadikan asset untuk menopang kehidupan.

Kebutuhan non-materi yang dicerminkan dalam suasana keterbukaan, bebas dari rasa tertekan, demokratis yang merupakan syarat penting bagi masyarakat untuk bisa mengambil bagian dari pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Keikutsertaan masyarakat akan mampu meningkatkan kualitas keputusan, karena sesungguhnya masyarakat adalah para pakar lokal dalam arti lebih memahami kondisi dan karakter lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka. Adanya kesempatan menyampaikan pendapat akan menumbuhkan perasaan sebagai *part of process*.

b) Pemeliharaan lingkungan

Berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan, terdapat dua prinsip penting yaitu prinsip konservasi dan mengurangi konsumsi. Pemeliharaan lingkungan hidup sebenarnya sangat terkait dengan prinsip pemenuhan

---

<sup>40</sup> Sudharto P Hadi, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, Yogyakarta : UGM Press, 2001, hlm. 44-46

kebutuhan manusia. Bahkan juga kerusakan sudah sedemikian parah akan mengancam eksistensi manusia itu sendiri. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa penyebab pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Oleh karenanya, konservasi dimaksudkan untuk perlindungan lingkungan, prinsip mengurangi konsumsi bermakna ganda. Pertama, mengurangi konsumsi ditujukan pada negara maju sehubungan dengan pola konsumsi energi yang besar yang menyebabkan terjadinya polusi dan penurunan kualitas lingkungan. Kedua, perubahan pola konsumsi merupakan seruan yang ditujukan kepada siapa saja.

c) Keadilan sosial

Berkaitan dengan keadilan, prinsip keadilan masa kini menunjukkan perlunya pemerataan dalam prinsip pembangunan. Masa kini keadilan berdimensi luas termasuk di dalamnya pengalokasian sumber daya alam antara daerah dan pusat. Keadilan masa depan berarti perlunya solidaritas antar generasi. Hal ini menunjukkan perlunya pengakuan akan adanya keterbatasan (*limitations*) sumber daya alam yang harus diatur penggunaannya agar tidak mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang.

d) Penentuan nasib sendiri

Penentuan nasib sendiri meliputi prinsip terwujudnya masyarakat mandiri dan partisipatori demokrasi. Masyarakat mandiri (*self reliant community*) adalah masyarakat yang mampu mengambil keputusan sendiri

atas hal-hal yang berkaitan dengan nasib dan masa depannya. Hal ini termasuk penentuan alokasi sumber-sumber daya alam. Prinsip partisipatori demokrasi adalah adanya keterbukaan dan transparansi. Dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengambil bagian dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib mereka maka masyarakat akan merasa menjadi bagian dari proses sehingga tumbuh rasa memiliki dan pada gilirannya bisa memperoleh manfaat atas perubahan yang terjadi di sekitar mereka.

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di atas akan dapat terwujud apabila didukung oleh pemerintahan yang baik (*good goverance*). Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa konsep ini menghendaki suatu transformasi dalam pola kehidupan dan kelembagaan. Jika tentang pembangunan berkelanjutan termasuk mengurangi konsumsi dari negara-negara industri, maka agendanya akan meliputi perubahan perilaku dan gaya hidup. Dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana mendorong konsumsi barang-barang non material dan jasa daripada energi dan barang-barang konsumtif.

#### **4. Penegakan Hukum Lingkungan Kepadanaan**

- a. Penegakan Hukum Lingkungan Kepadanaan Menurut UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tujuan dari penenaan sanksi pidana bagi pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan adalah nestapa. Sehingga baik orang atau badan hukum yang mencemarkan dan/atau merusak lingkungan diharapkan menjadi jera (*deterrent effect*) dan tidak mengulangi perbuatannya. Di dalam UUPPLH juga mengenal sanksi yang berupa pidana penjara dan denda. Ada beberapa hal mengenai penerapan sanksi pidana dalam UUPPLH yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan yaitu:

- 1) Berkaitan dengan Baku Mutu Lingkungan, di dalam Pasal 100 ayat (1) UUPPLH menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar baku mutu

air, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar ruouah). Tetapi dalam Pasal 100 ayat (2) menyatakan bahwa pengenaan tindak pidana ini dapat dikenakan apabila sanksi administrative yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran yang dilakukan lebih dari satu kali.

- 2) Pasal 103 menjelaskan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- 3) Berhubungan dengan izin lingkungan, Pasal 109 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Pasal 36 ayat 1 berhubungan
- 4) Tindak pidana korporasi dimuat dalam Pasal 115-118.
- 5) Pidana tambahan atau tindakan tata tertib dalam Pasal 119 berupa :
  - a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
  - b) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
  - c) Perbaikan akibat tindak pidana;
  - d) Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
  - e) Penempatan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun.

## **E. Hukum Pertambangan**

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian. Usaha pertambangan merupakan usaha pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Salim Haji Said, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafinod, 2007. Hlm. 50



Sedangkan hukum adalah suatu bangunan normatif. Dalam pendekatan doctrinal hukum dikonsepsikan sebagai *an instrument of the state or polis concerned with justice, with rules of conduct to regulate human behavior*. Menurut pandangan ini hukum merupakan instrumen untuk menegakkan keadilan yang wujudnya berupa pedoman perilaku dengan fungsi utamanya mengatur perilaku manusia.<sup>42</sup>

Berbagai regulasi tentang pertambangan secara eksplisit tidak menjelaskan apa itu hukum pertambangan. Secara sederhana, Dwi Haryadi mendefinisikan hukum pertambangan sebagai seperangkat hukum negara dan norma yang hidup dimasyarakat yang mengatur aktivitas pertambangan secara keseluruhan dengan berbasis pada keadilan sosial sumber daya alam. Pengertian ini berdasar pada pemahaman hukum sebagai teks sekaligus perilaku. Sehingga pertambangan tidak hanya dilihat dari produk hukum negara, namun juga norma dan perilaku di masyarakat.<sup>43</sup>

Istilah hukum pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mining law*, dalam Bahasa Belanda disebut dengan *mijnrecht*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *bergrecht*. Joan Kuyek mengemukakan pengertian hukum pertambangan bahwa *mining law is* :<sup>44</sup>

*Have been set up to protect the interests of the mining industry and to minimize the conflicts between mining companies by giving clarity to who own what rights to mine. They were never intended to control mining or its impact on land or people. We have to look to other laws to protect these interests*

Apabila diartikan secara bebas menjadi :

---

<sup>42</sup> Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan MIneal dan Batubaara*, Banka Belitung : UBB Press, 2018, hlm. 11

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 13

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 14

Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industry pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan. Mereka tidak pernah bermaksud mengendalikan kegiatan pertambangan atau dampaknya terhadap tanah atau orang. Kita harus melihat hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pertambangan.

Selanjutnya, Salim Haji Said juga mengemukakan bahwa hukum pertambangan merupakan :

Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).<sup>45</sup>

#### **F. Jalan Tambang**

Dalam kegiatan produksi penambangan, jalan tambang memegang peranan yang sangat penting, karena apabila kondisi jalan tambang yang didesain tidak sesuai dengan sistem penambangan dan spesifikasi alat akan menghambat laju kegiatan produksi. Kondisi jalan sangat dipengaruhi oleh tikungan, tanjakan, turunan, atau kombinasi ketiganya. Fungsi utama jalan tambang secara umum adalah untuk menunjang kelancaran operasi penambangan terutama dalam kegiatan pengangkutan. Medan berat yang mungkin terdapat disepanjang rute jalan tambang harus diatasi dengan mengubah rancangan jalan untuk meningkatkan aspek manfaat dan keselamatan kerja.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Salim Haji Said, *Op.Cit*, hlm. 8

<sup>46</sup> Avellyn Shinthya Sari, Ahmad Fadillah, dan Rengga Ade Saputra, Kajian Teknis Analisis Resiko Jalan Tambang Batubara PT. Pasir Walannae, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, *Jurnal Sumberdaya Bumi Keberlanjutan (SEMITAN) Vol 2 No 1*, 2020, hlm. 53

Sebagai bentuk pembuatan instrumen hukum, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan selanjutnya digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Salah satu rumusan penting yang dimuat dalam UU Minerba adalah kewajiban bagi pemegang IUP dan IUPK untuk menggunakan jalan pertambangan dalam pelaksanaan usaha pertambangan.

Ketentuan mengenai jalan pertambangan tersebut dimuat dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang berbunyi :

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan jalan Pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan
- (2) Jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun sendiri oleh pemegang IUP dan IUPK atau bekerjasama dengan:
  - a. pemegang IUP atau IUPK lain yang membangun jalan Pertambangan; atau
  - b. pihak lain yang memiliki jalan yang dapat diperuntukkan sebagai jalan pertambangan, setelah memenuhi aspek keselamatan pertambangan.
- (3) Dalam hal jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tersedia, pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana umum termasuk jalan umum untuk keperluan Pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemegang IUP dan IUPK dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk menggunakan jalan Pertambangan setelah mendapat persetujuan dari penanggung jawab aspek keselamatan Pertambangan pada IUP dan IUPK.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban penggunaan jalan Pertambangan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, Pasal 173 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batu Bara juga mengatur mengenai jalur pertambangan yang berbunyi :

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan jalan Pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan.
- (2) Jalan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Jalan tambang yang terdapat pada area Pertambangan atau area proyek yang digunakan dan dilalui oleh alat utama dan alat penunjang produksi; dan
  - b. Jalan penunjang yang disediakan untuk jalan transportasi barang atau orang dalam suatu area Pertambangan dan/atau area proyek pendukung operasi Pertambangan atau penyediaan fasilitas Pertambangan.
- (3) Jalan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun sendiri oleh IUP dan IUPK atau bekerja sama dengan :
  - a. Pemegang IUP dan IUPK lain yang membangun jalan Pertambangan; atau
  - b. Pihak lain yang memiliki jalan yang dapat diperuntukkan sebagai jalan Pertambangan, setelah memenuhi aspek keselamatan Pertambangan.
- (4) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan perjanjian pemanfaatan jalan sebagai jalan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perjanjian pemanfaatan jalan sebagai jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (4) terus memperhatikan asas keadilan, kewajaran, dan kemanfaatan.
- (6) Dalam hal jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak tersedia, pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana umum termasuk jalan umum untuk keperluan Pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.